

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

(Jensen, M. C., & Meckling, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua pihak dalam hubungan tersebut adalah pemaksimal utilitas (*utility maximizers*), ada alasan kuat untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Umumnya tidak mungkin untuk memastikan bahwa agen akan membuat keputusan yang optimal dari sudut pandang prinsipal. Dalam sebagian besar hubungan keagenan, akan ada beberapa perbedaan antara keputusan agen dan keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan prinsipal.

Teori ini bertujuan untuk menyelesaikan problem dalam hubungan keagenan antara *principal* dan agen yang berbeda disebut *agency problems* (Kusumastuti, 2012). Teori keagenan tersebut memfungsikan bahwa laporan keuangan yang dibuat diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan, karena seringkali individu akan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. (Yamin &

Sutaryo, 2015) menjelaskan bahwa bentuk hubungan keagenan dalam pemerintahan daerah berupa pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah sebagai *agent* dalam melaksanakan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat sebagai *principal* secara efektif, transparan, terpadu dan efisien. Menurut teori keagenan ini, permasalahan yang sering muncul dalam hubungan keagenan yaitu antara *principal* dan *agent* mempunyai tujuan dan kepentingan yang tidak sama, selain itu apa yang dilakukan *agent* terkadang sulit ditelusuri oleh *principal*. Prinsipal juga membutuhkan informasi terkait dengan keadaan tempat, kondisi, dan kinerja agen.

Menurut (Eisenhardt, 1989), teori agensi dijelaskan dalam 3 karakter individu yang fundamental yaitu: individu mengutamakan kepentingan pribadi (*self interest*); seseorang berfikir pendek untuk masa depan (*bounded rationality*); dan seseorang cenderung menolak resiko (*risk averse*). Pengelolaan dana desa melahirkan hubungan *principal* dan *agent*, dimana pemerintah desa dipercayakannya untuk mengelola dana desa sebagai *agent* dan masyarakat desa serta pemerintah pusat sebagai *principal*. Hal tersebut menuntut transparansi dalam pengelolaannya supaya dapat membatasi aktivitas menyimpang (*fraud*) yang beresiko dilakukan oleh agen.

2.1.2. Kecurangan (*Fraud*)

(Pusat Edukasi Antikorupsi) Teori penyebab terjadinya *fraud* atau korupsi salah satunya adalah teori korupsi Jack Bologne *GONE Theory*.

GONE *theory* dijabarkan sebagai *Greeds* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan) melakukan *fraud*, *Needs* (kebutuhan untuk menunjang kehidupan, dan *Exposure* (pengungkapan) tindakan atau konsekuensi bagi pelaku *fraud* apabila pelaku terbukti melakukan *fraud*. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketahui melakukan kecurangan.

2.1.3. Sistem Akuntansi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Berkaitan dengan definisi tersebut, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang

dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Serangkaian proses tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Pencatatan

- 1) Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
- 2) Prosedur pencatatan transaksi yang sesuai dengan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.
- 3) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
- 4) Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
- 5) Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya kedalam akun buku besar.

b. Pengikhtisaran

- 1) Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
- 2) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi paling *up to date*.
- 3) Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.

- 4) Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akun nol.
- 5) Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
- 6) Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.
- 7) Sikap kedisiplinan dalam pembukuan keuangan.

c. Pelaporan

Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintah Pusat. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran (Wikeuangan, 2018).

Sistem akuntansi pemerintah daerah juga memiliki karakteristik yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah pusat, antara lain:

- a. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dalam laporan realisasi anggarannya masih menggunakan basis kas sedangkan neraca menggunakan basis akrual. Basis kas pendapatan dapat diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening kas daerah serta belanja dapat diakui dan dicatat pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah serta asset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah;
- b. Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu utang ditambah dengan ekuitas dana sama dengan aset setiap transaksi dibukakan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkreditkan perkiraan yang lain.

Organisasi pemerintah yang merancang sistem akuntansi pemerintahannya dengan baik, akan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Jadi, SAP adalah patokan dalam merancang sistem akuntansi pemerintah untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar. (Sinambela, 2008) adapun yang menjadi tujuan dari sistem akuntansi pemerintahan sebagai berikut:

- a. Menjaga aset melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten;

- b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan tujuan akuntabilitas;
- c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan (neraca);
- d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan secara efektif.

Menurut (Halim, 2007) terdapat beberapa sistem pencatatan yaitu *single entry*, *double entry*, *triple entry*. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry* sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan tersebut.

a. *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali saja. Sistem pencatatan *single entry* atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Tetapi sistem ini juga memiliki kelemahan antara lain kurang bagus untuk pelaporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi.

b. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi

ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Dengan menggunakan *double entry* maka setiap transaksi yang terjadi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masing-masing akun berfungsi sebagai media pengecekan. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, *double entry* juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan jumlah sisi kredit.

c. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

2.1.4. Prosedur Akuntansi Pemerintah

Menurut (Baridwan, 2009), prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Prosedur akuntansi adalah proses standar yang digunakan untuk

melakukan fungsi dalam departemen akuntansi. Prosedur akuntansi dirancang untuk menyelesaikan suatu fungsi secara efisien, sambil menggabungkan kontrol yang memadai untuk mengurangi resiko kerugian (*AccountingTools*, 2022). Manfaat suatu prosedur menurut (Mulyadi, 2013) :

- a. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa akan datang.
- b. Merubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan selanjutnya mengerjakan yang perlu saja.
- c. Adanya suatu petunjuk/program kerja yang jelas dan harus dipatuhi untuk seluruh pelaksanaan.
- d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien.
- e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.

Memiliki prosedur akuntansi yang seragam pada pemerintahan di mana data keuangan dilaporkan, memungkinkan lembaga untuk menunjukkan bahwa pemerintah melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat dengan baik. Prosedur akuntansi yang diterapkan di lingkungan pemerintah daerah menurut (Halim & Kusufi, 2012) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah

Prosedur akuntansi aset adalah serangkaian proses, baik dilakukan secara manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindah tangan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai atau digunakan SKPD atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD.

d. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut (Mulyadi, 2008) prosedur pencatatan adalah suatu urutan kegiatan kriteria yang biasanya melibatkan beberapa orang yang dibuat untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang supaya seragam. Prosedur pencatatan pada akuntansi pemerintah menurut (Afiah, 2009) sebagai berikut:

a. Prosedur Pencatatan Akuntansi Pendapatan

Transaksi pendapatan di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di catat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini di catat harian pada saat kas diterima oleh Kas Daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Akuntansi Pendapatan ini juga dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

b. Prosedur Pencatatan Akuntansi Belanja

Transaksi belanja di Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) di catat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi di catat saat pengesahan (SPJ) bila menggunakan SP2D UP/GU/TU atau pada saat menerima SP2D LS bila menggunakan LS. Akuntansi belanja

dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Untuk transaksi belanja modal pencatatan dilakukan dengan dua jurnal.

c. Prosedur Pencatatan Pembiayaan

Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, dan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah. Sedangkan transaksi pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

d. Prosedur Pencatatan Akuntansi Aset

Prosedur pencatatan aset pada akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda. Berdasarkan bukti yang ada dan fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial yang memuat informasi tentang jenis/nama aset, kode rekening terkait, nilai aset, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh fungsi akuntansi PPKD.

e. Prosedur pencatatan Akuntansi Kewajiban

Prosedur pencatatan kewajiban pada akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pencatatan atas pengakuan kewajiban yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda, pengakuan atas bagian lancar utang jangka panjang dan pencadangan atas utang jangka pendek. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial

yang memuat informasi tentang sejenis/nama kewajiban, kode rekening terkait, nilai kewajiban, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh fungsi PPKD.

f. **Prosedur Pencatatan Akuntansi Ekuitas Dana**

Prosedur pencatatan ekuitas dana pada akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) merupakan pencatatan atas pengakuan ekuitas dana yang muncul dari transaksi investasi jangka panjang, kewajiban jangka panjang beserta reklasifikasinya dan dana cadangan yang dilakukan oleh pemda.

2.1.5. Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

a. **Definisi Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah. Pencegahan berkaitan dengan hal buruk yang seharusnya tidak terjadi dan ditolak. Di sisi lain, kecurangan adalah setiap usaha penipuan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk memperoleh harta atau hak orang lain (Arens et al., 2008). Fraud adalah istilah umum dan mencakup berbagai cara yang dapat dirancang oleh kecerdikan manusia, yang digunakan oleh satu individu untuk mendapatkan keuntungan dari yang lain dengan representasi yang salah. Fraud termasuk kejutatan, tipuan, kelicikan, dan cara tidak adil yang membuat orang lain ditipu (Singleton & Singleton, 2010).

Tindakan preventif oleh pihak-pihak yang berurusan dalam bidang keuangan perlu dilakukan karena *fraud* dapat dicegah dengan adanya kesadaran setiap individu. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan *fraud* menurut (Harahap et al., 2021), yaitu:

- 1) *Risk Analysis*, yaitu desain kebijakan anti korupsi harus diawali dengan melakukan analisa apa saja pola korupsi yang mungkin terjadi. Kemudian ditindaklanjuti dengan desain program anti korupsi yang sejalan dengan analisa tersebut.
- 2) Implementasi, yaitu dengan melakukan sosialisasi kebijakan anti korupsi, pelatihan anti korupsi, dan evaluasi proses bisnis untuk menghindari korupsi.
- 3) Sanksi, harus ada sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai sanksi atas korupsi. Sanksi itu dapat berupa pengurangan kompensasi, tidak naik jabatan, atau bahkan pemecatan dan/atau proses hukum.
- 4) *Monitoring*, dengan melakukan evaluasi program anti korupsi secara berkala dan mengambil langkah perbaikan secara terus menerus. Upaya untuk mencegah kecurangan yaitu dengan adanya pengendalian intern, menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan (*fraud awareness*), dan upaya menilai risiko terjadinya kecurangan (*fraud risk assessment*).

(Amrizal, 2004) mendefinisikan pencegahan kecurangan (*fraud*) sebagai aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga tujuan pokok, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan kecurangan adalah suatu upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pegawai yang berdampak pada kerugian bagi organisasi atau orang lain.

b. Jenis-Jenis *Fraud*

(Amrizal, 2004) *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) merupakan salah satu asosiasi di USA yang mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok yaitu:

1) Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan

kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat *financial* atau kecurangan *non financial*.

2) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘Kecurangan Kas’ dan ‘Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya’, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).

3) Korupsi (*Corruption*)

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

c. *Fraud* dalam Sektor Pemerintah Desa

Kecurangan (*fraud*) tidak hanya terjadi pada sektor pemerintahan pusat saja tetapi juga terjadi pada sektor pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan desa. Korupsi adalah salah satu contoh *fraud* yang paling marak terjadi di Indonesia. Korupsi biasanya berbentuk penyuapan, pemerasan, atau penyalahgunaan informasi suatu instansi. Wujud yang dapat terbentuk dari *fraud* jenis ini adalah gratifikasi atau pemberian hadiah demi kepentingan jangka panjang (Redaksi, 2022). Salah satu contoh dari kecurangan (*fraud*) yaitu kecurangan pengelolaan aset. Potensi kecurangan pengelolaan aset ini perlu diantisipasi dan dikendalikan melalui struktur dan sistem sehingga penggunaan dana aset dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat

desa. Menurut *Independent Commission Against Corruption (ICAC, 2019)*, korupsi yang tidak terdeteksi dan tidak terkendali di sektor publik dapat menyebabkan kerusakan serius termasuk:

- 1) Merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah
- 2) Membuang-buang sumber daya dan uang publik
- 3) Menyebabkan ketidakadilan dengan memanfaatkan beberapa dan mengorbankan orang lain
- 4) Inefisiensi dalam operasi
- 5) Kerusakan reputasi yang membuat sulit untuk merekrut dan mempertahankan staf yang berkualitas. Mungkin juga berdampak buruk pada kemakmuran.

Dampak korupsi secara tidak proporsional mempengaruhi orang-orang yang paling rentan di masyarakat. Korupsi yang meluas akan melemahkan pertumbuhan ekonomi dan merusak supremasi hukum. Korupsi yang paling sering terjadi yaitu dalam bentuk manipulasi pencatatan yang merugikan negara. (Yulianah, 2015) menyatakan bahwa potensi tindak pidana korupsi dilakukan oleh aparat desa. Modus penyelewengan yang umumnya dilakukan oleh aparat pemerintah desa terhadap alokasi dana desa yang umumnya terjadi antara lain: menggunakan alokasi dana desa untuk kepentingan pribadi, mengalihkan dana untuk program lain, memasukan kegiatan baru yang sebelumnya tidak direncanakan, memanipulasi laporan penggunaan alokasi dana desa, alokasi dana desa digunakan untuk

menutupi setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pembelian barang inventaris desa, pengalokasian alokasi dana desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan kepala desa tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan kemasyarakatan yang seharusnya dibiayai oleh alokasi dana desa. Demikian pula disampaikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bahwa modus penyelewengan dana desa yakni, membuat rancangan anggaran di atas harga pasar, mengklaim pembangunan fisik yang dibangun dengan dana proyek lain sebagai proyek dana desa, meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan, pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan/kabupaten, penggelembungan honor perangkat desa dan alat tulis kantor, memungut pajak atau restribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak, permainan tidak jujur dalam proyek yang didanai dana desa, dan membuat proyek fiktif yang dananya dibebankan ke dana desa (Puspita, 2019). Beragamnya modus yang dilakukan tersebut, mendesak pemerintah untuk segera memfokuskan upaya pencegahan kecurangan dan penindakan di pemerintahan desa sebelum semakin banyak kasus yang terjadi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Variabel	Hasil
1	Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam	Variabel Independen: a. Sistem Keuangan Daerah	Perencanaan dana desa, pembangunan desa, administrasi, pelaporan, dan

	Pengelolaan Dana Desa (Ferdiana et al., 2022)	b. Prosedur Akuntansi Keuangan Variabel Dependen: Pengelolaan Dana Desa	pertanggungjawaban.
2	Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Rahayu & Handayani, 2017)	Variabel Independen: Sistem Akuntansi Pemerintah Desa Variabel Dependen: Pengelolaan Dana Desa	Sistem akuntansi keuangan Dana desa yang dipakai masih manual dengan menggunakan program Microsoft Excel. Pengelolaan Dana desa pada tahun 2017 cukup realistis karena tersusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3	Analisis Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Passi 2 Kecamatan Passi Barat (Bawon et al., 2018)	Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Desa Variabel Dependen: Laporan Keuangan	Manajemen dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Passi 2 sudah sesuai dan mengikuti prosedur berdasarkan UU No. 113 Tahun 2014.
4	Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung (Tambun et al., 2019)	Variabel Independen: a. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan b. Hambatan Sistem dan Prosedur Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 belum sepenuhnya dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bitung.
5	Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dana Desa (Sumarsono & Effendi Purnomo, 2019)	Variabel Independen: Pelatihan Pengelolaan Keuangan Variabel Dependen: Aparatur Desa	Manajemen sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 dan prioritas penggunaan Desa juga sesuai berdasarkan Permen Desa PDTT No. 22 tahun 2016, penerapan sistem akuntansi sesuai dengan undang -undang, tetapi proses pengeluaran uang tunai belum akuntabel dan seringkali prosedur tidak

			tepat.
6	Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa (Tangkaroro et al., 2017)	Variabel Independen: Penerapan Sistem dan Prosedur Variabel Dependen: Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan prioritas penggunaan dana desa juga sudah tepat berdasarkan tentang PermenDesaPDTT No. 22 Tahun 2016, Penerapan Sistem Akuntansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun proses cash pengeluaran belum dapat dipertanggungjawabkan dan seringkali tidak sesuai prosedur.
7	Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Pada Kantor Pemerintah Kabupaten Gowa (Akib & Iswandy, 2019)	Variabel Independen: Prosedur Akuntansi Keuangan Variabel Dependen: Laporan Keuangan Daerah	Dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah kabupaten Gowa telah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah dengan peralatan yang kurang memadai.
8	Optimalisasi Peran Pendamping Desa Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pemerintah Desa di Kabupaten Demak (Wijayanti et al., 2020)	Variabel Independen: a. Peran Pengawas Pemerintah Desa b. Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Pencegahan Fraud	Pencegahan fraud dipengaruhi secara positif oleh peran pendamping pemerintah desa sedangkan sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud.
9	Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Atmadja & Saputra, 2017)	Variabel Independen: .1. Kompetensi Aparatur .2. Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Pencegahan Fraud Variabel Moderasi: Moralitas	Kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan keuangan desa, serta moralitas terbukti sebagai pemoderasi.
10	Pencegahan Fraud	Variabel Independen:	Efektivitas pengendalian


Pada Pemerintahan Desa (Wijayanti & Hanafi, 2018)	a. Jenis Kelamin b. Usia c. Pengalaman Kerja d. Tingkat Pendidikan e. Efektivitas Pengendalian Internal f. Budaya Etis Organisasi g. Moralitas Individu Variabel Dependen: Kecenderungan Fraud	internal, budaya etis organisasi, serta moralitas individu secara bersama-sama berpengaruh pada kecenderungan <i>fraud</i> . Usia, pengalaman kerja, pengendalian internal yang efektif dan moralitas individu berpengaruh negatif pada kecenderungan <i>fraud</i> . Jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan budaya etis organisasi tidak berpengaruh pada kecenderungan <i>fraud</i> .
---	---	--

Sumber: Hasil olah data 2022



2.3. Kerangka Penelitian

2.3.1. Kerangka Pemikiran




Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Hasil olah data 2022

2.3.2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, berikut kerangka konseptual dari penelitian ini:



Gambar 2. 2. Kerangka Konseptual

Sumber: Hasil olah data 2022

2.4. Hipotesis

2.4.1. Sistem Akuntansi Pemerintah dan Pencegahan Kecurangan Dana.

Menerapkan sistem akuntansi pemerintah pada pengelolaan keuangan desa dapat mencegah terjadinya *fraud*. Penelitian (Irma, 2015) yaitu, bahwa cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan alokasi dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Hasil tersebut sependapat dengan (Wijayanti & Hanafi, 2018) yang menggunakan *agency theory* di mana sistem diperlukan untuk mengawasi perilaku agen (aparatur desa). Laporan realisasi keuangan yang akuntabel, ketaatan peraturan, dan efisiensi operasional dapat terlaksana dengan sistem yang efisien. Kualitas sistem yang baik dapat meminimalkan perilaku mengutamakan kepentingan pribadi yang ingin dilakukan oleh para aparat desa. Dengan demikian, sistem akuntansi yang transparan dan relevan di dalam pengelolaan keuangan dana desa akan dapat mencegah kecurangan atau

penyalahgunaan dana desa. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana.”

2.4.2. Prosedur Akuntansi Pemerintah dan Pencegahan Kecurangan Dana.

(Kieso et al., 2007) menjelaskan bahwa, prosedur akuntansi adalah tata cara dari suatu proses pencatatan/pembukuan (akuntansi) dari proses pencatatan transaksi, jurnal, buku besar, neraca percobaan sampai menjadi laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas serta laporan akuntansi manajemen keuangan lainnya.

Penelitian (Fathia & Indriani, 2020), setiap organisasi pemerintah desa dapat menerapkan prosedur akuntansi secara sistematis atau teratur, karena dengan adanya prosedur maka suatu instansi dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi kewenangannya dimulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini kembali dapat menegaskan bahwa prosedur akuntansi berkaitan dengan pencegahan kecurangan (*fraud*). Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Prosedur akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana.”